

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Sumber daya alam merupakan unsur penting bagi sebuah negara untuk dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunannya, sehingga penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam secara bijak merupakan syarat penting bagi eksistensi sumber daya alam yang memiliki manfaat optimal bagi kesejahteraan dan kemakmuran sebuah negara<sup>1</sup>. Salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi adalah mineral dan batu bara. Mineral dan batubara yang terletak di dalam bumi diperoleh melalui kegiatan pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan sebagai modal pembangunan. Pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian)<sup>2</sup>. Aktivitas pertambangan menyebabkan munculnya peta ekonomi baru di daerah terpencil termasuk penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung<sup>3</sup>. Karakteristik dari pertambangan, yaitu tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), mempunyai risiko relatif tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan fisik dan sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pengusahaan komoditi lain<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Ahmad Redi, 2014, *Hukum Pertambangan*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 18.

<sup>2</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Cetakan ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.53.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.43.

Negara mempunyai hak untuk mengatur segala hal-hal yang berkaitan dengan bisnis terutama bisnis yang menggunakan sumber daya alam, salah satunya adalah pertambangan. Pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut UU MINERBA adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Kegiatan pertambangan merupakan salah satu mata pencaharian penduduk Indonesia dengan cara menggali, mengambil, dan mengolah kembali sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai dan sering dimanfaatkan oleh manusia adalah emas, Hal ini dikarenakan emas termasuk ke dalam jenis logam mulia (*precious metal*) karena mempunyai sifat-sifat yang istimewa. Antara lain warna dan kilap yang menarik, sangat stabil dan tahan korosi. Selain itu emas juga mudah untuk dilebur atau dipadu dengan logam lain. Emas telah digunakan dalam kehidupan peradaban manusia selama berabad-abad lalu. Berdasarkan data World Gold Council, konsumsi dan penggunaan utama emas adalah sebagai perhiasan dan investasi. Selain untuk kedua penggunaan utama tersebut, emas juga digunakan sebagai mata uang, medali,

industri mikroelektronik, komputer, kesehatan, dan lain-lain<sup>5</sup>. Emas merupakan logam mulia dan termasuk ke dalam barang tambang golongan B (Vital), dalam hal ini emas merupakan jenis bahan tambang yang bisa memenuhi kebutuhan dan hidup orang banyak<sup>6</sup>. Bila melihat di dalam Penjelasan Umum UU tentang Minerba, dijelaskan bahwa karakteristik emas yang tidak bisa diperbaharui sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Indonesia merupakan negara yang memproduksi sekitar 4% dari produksi emas global. Adapun Indonesia tercatat memiliki cadangan emas sekitar 2.600 ton pada 2022. Kekayaan alam ini menempatkan Indonesia diperingkat ke-6 didalam daftar negara yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia<sup>7</sup>.

Di Indonesia masih sangat banyak terdapat Pertambangan Emas Tanpa Izin atau yang sering disingkat dengan PETI yang menggunakan bahan kimia yaitu merkuri. Merkuri digunakan sebagai bahan tambahan untuk memproses pemurnian bijih emas (*leaching emas*) dari batuan atau mineral lainnya, setelah digunakan merkuri berubah menjadi limbah yang harus dibuang. Dengan adanya aktivitas pertambangan emas masyarakat yang menggunakan bahan Merkuri (Hg) dalam proses pengolahannya bisa mengakibatkan terjadinya pencemaran

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Grand Strategy Mineral dan Batu Bara, hlm.339 <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-grand-strategy-komoditas-minerba.pdf>, diakses 22 September 2023

<sup>6</sup> Nurul Azizah, Pengertian Tentang Bahan Tambang dan Penggolongan Bahan Tambang Jenis A, B, C beserta contohnya, <https://tirto.id/mengenal-apa-saja-bahan-tambang-golongan-a-b-dan-c-serta-contohnya-gupB>, diakses 2 Oktober 2023

<sup>7</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/27/indonesia-termasuk-negara-dengan-cadangan-emas-terbesar-di-dunia>, diakses 22 September 2023

air sungai dan kerusakan fungsi lingkungan<sup>8</sup>. Hal ini diakibatkan oleh para pelaku usaha pertambangan sering kali mengabaikan proses penanganan limbah yang ramah lingkungan karena biaya yang begitu mahal sehingga akan mengurangi laba yang diterima. Oleh karena itu sisa pengolahan emas yang mengandung merkuri langsung dibuang ke sungai atau badan air yang dapat merusak lingkungan. Sebagian besar pertambangan emas menyisakan lahan-lahan galian bekas pertambangan yang dipenuhi oleh racun Merkuri (Hg). Akibat yang terjadi pada lingkungan sumber daya alam yang digali secara ilegal yaitu mengalami penurunan kualitas lingkungan.

Merkuri (Hg) merupakan salah satu jenis pencemar logam berat dan merupakan elemen alami yang seringkali mencemari lingkungan dan sangat akumulatif toksik. Lingkungan yang terkena dampak dari kandungan merkuri akan mengalami kerusakan lingkungan. Selain itu sumur dan sungai yang sudah terkontaminasi merkuri dan yang digunakan sebagai sumber aktivitas manusia dapat menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti, kanker, stroke serta penyakit lainnya. Penambangan emas tanpa izin secara tegas dilarang oleh hukum. Daerah yang terdampak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 yaitu untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga mengatur larangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Pasal 3 UU PPLH

---

<sup>8</sup> Herawaty Riogilang, 2022, "Analisa Potensi Pencemaran Merkuri Pada Sungai Ongkag Dumoga Akibat Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)", *Jurnal Tekno*, VolXX/No 82/Desember/2022, Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Sam Ratulangi, hlm.537

menyatakan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, kehidupan manusia dan menjamin kelangsungan hidup, Konservasi makhluk hidup dan konservasi ekosistem. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri untuk mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri dalam bidang manufaktur, energi, pertambangan emas skala kecil menyebutkan: “Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya. Kemudian pada Pasal 1 ayat (5) menyebutkan; “Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Meskipun begitu, keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menggunakan Merkuri masih saja tetap ada di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya adalah di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pertambangan yang sangat potensial dan beragam adalah Provinsi Kalimantan Tengah terutama di Kabupaten Murung Raya. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai penambang emas. Aktivitas PETI yang terjadi di wilayah Murung Raya sudah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu dan marak terjadi. Aktivitas PETI dilakukan oleh masyarakat, baik di daratan wilayah Murung Raya maupun yang

berada di wilayah aliran Sungai Barito. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan dampak pertambangan emas di aliran Sungai Barito dan daratan di Kabupaten Murung Raya dengan parameter pH, Timbal, Seng dan Nikel yang sesuai baku mutu air Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, dengan kondisi air tercemar sedang-berat serta adanya merkuri sehingga kurang baik bagi kegiatan pengairan pertanian. Disarankan pengolahan limbah pertambangan sebelum mencapai badan sungai dan tindak tegas melarang aktivitas pertambangan emas di sungai dan daratan sesuai Undang-undang yang berlaku<sup>9</sup>. Karena harga dan nilai jual emas yang masih tinggi serta merupakan sumber pendapatan dari masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan menggunakan Merkuri (Hg) itu masih dilakukan dan marak terjadi di Kabupaten Murung Raya. Oleh sebab itu apabila tidak dilakukan upaya penanggulangan maka akan mengakibatkan berbagai permasalahan seperti gangguan kesehatan, pencemaran dan kerusakan pada lingkungan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, maka penulis melakukan penelitian di kawasan Kabupaten Murung Raya, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Menggunakan Merkuri Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Murung Raya, KalTeng.”

---

<sup>9</sup> Lilik Sulistyowati, *et all*, 2023, “Analisis Kualitas Air Sungai Barito Dampak Pertambangan Emas Skala Kecil Bagi Pertanian Di Kabupaten Murung Raya”, *Jurnal Daun*, Vol.X/No-01/Juni/2023, Universitas Terbuka, JL. Cabe Raya, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Indonesia, hlm.37

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah?
- b. Apa saja kendala dan solusi di dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Murung Raya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui kendala dan memberikan solusi di dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Murung Raya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah baik untuk manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta menambah literatur untuk dunia akademis, terutama khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah serta dampak yang timbulkan akibat dari penggunaan Merkuri (Hg) terhadap lingkungan khususnya di daratan maupun aliran sungai yang berada di Kabupaten Murung, Kalimantan Tengah.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi bermanfaat dan sebagai masukan bagi:

A. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya agar dapat melaksanakan pengawasan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan baik di daratan maupun di aliran sungai akibat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) emas yang menggunakan merkuri.

B. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort yang selanjutnya disingkat Polres Kabupaten Murung Raya agar dapat melakukan penegakan hukum



terhadap pelaku usaha pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan merkuri serta melakukan penegakan hukum kepada pelaku yang memperjual belikan merkuri.

- C. Masyarakat umum terlebih para pelaku usaha pertambangan agar dapat mengetahui bahwa merkuri yang digunakan dalam kegiatan pertambangan emas sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup serta akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan apabila limbahnya tidak diolah terlebih dahulu.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum atau penelitian dengan judul penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah merupakan karya asli dari penulis dan bukan hasil plagiasi dari skripsi orang lain maupun yang sudah ada. Apabila terdapat penulisan hukum atau penelitian yang sama, maka penelitian yang dilakukan penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan dari beberapa penulisan hukum maupun penelitian yang terdahulu. Ada beberapa penulisan hukum atau penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian ini namun permasalahannya berbeda. Adapun 3 penulisan hukum yang menjadi pembanding adalah sebagai berikut:

1. Precisella Esista, Npm : 160512331, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2019

- a. Judul: Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Menggunakan Merkuri Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Sungai Kapuas Di Kabupaten Kapus Hulu.
  - b. Rumusan Masalah:
    - 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran sungai kapus di kabupaten kapus hulu?
  - c. Hasil Penelitian: Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu memang sudah dilaksanakan oleh aparat kepolisian sesuai dengan perintah langsung dari Kapolri yaitu Operasi PETI Kapuas, tetapi masih belum optimal. Belum optimalnya penegakan hukum tersebut dikarenakan oleh beberapa kendala, misalnya jarak tempuh menuju lokasi yang jauh dan melewati hutan ataupun rawa, serta adanya perlawanan dari masyarakat pelaku PETI .
2. Sijabat, Jessica Claudia, Npm: 170512787, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2021
- a. Judul: Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Lebak.
  - b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak?
  - 2) Apakah ada kendala dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Lebak?
- c. Hasil Penelitian: Upaya penegakan hukum masih belum dilaksanakan secara maksimal namun sudah dilakukan beberapa upaya preventif dan secara represif, adapun kurangnya penegakan hukum disebabkan karena adanya kendala seperti minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak kepada masyarakat, tidak dapat dilakukan penindakan langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik sosial antara para penambang dengan polisi, serta sulitnya jalan dan akses menuju lokasi pertambangan. Selain itu, penambang berasal dari masyarakat kalangan bawah sehingga masyarakat tidak memahami ketentuan terkait larangan dan sanksi di sektor pertambangan dan lingkungan hidup.
3. Endrico Viero, Npm: 180513208, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, Tahun 2022
    - a. Judul: Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Berada di Daratan Kabupaten Melawi Kalimantan Barat.
    - b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin (peti) yang berada di daratan kabupaten melawi kalimantan barat?
  - 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam kegiatan penegakan hukum terhadap kegiatan PETI yang berada di daratan Kabupaten Melawi?
- c. Hasil Penelitian: Penegakan Hukum yang dilakukan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang berada di daratan Kabupaten Melawi yaitu dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak kegiatan PETI terutama kepada para pemuda daerah serta melakukan operasi serentak terhadap kegiatan PETI yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Melawi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi. Akan tetapi hal ini belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Ada banyak kendala yang dihadapi dari kegiatan penegakan hukum terhadap kegiatan PETI, yaitu kegiatan PETI sudah menjadi pekerjaan tetap bagi beberapa masyarakat, adanya pemodal (cukong) bagi kegiatan PETI sehingga pada saat adanya kegiatan razia yang tertangkap hanya para buruh. Adapun kendala lain adalah karena kondisi lapangan yang susah untuk diakses karena luasnya wilayah, mengakibatkan butuh biaya besar untuk melakukan razia. Serta harus dilakukan penyusunan rencana secara matang dalam melakukan razia agar tidak menimbulkan keributan hingga konflik social karena kegiatan PETI merupakan mata pencaharian utama masyarakat setempat.

Ketiga skripsi di atas berbeda dengan rencana penelitian penulis karena fokus penelitian serta lokasi penelitian yang berbeda. Letak perbedaannya terdapat pada penelitian yang dilakukan Precisella Esista, fokus penelitian yang dilakukan adalah penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Sijabat, Jessica Claudia, fokus penelitian yang dilakukan adalah penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di kabupaten lebak serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kegiatan PETI. Kemudian pada penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Endrico Viero, fokus penelitian yang dilakukan adalah penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang berada di daratan Kabupaten Melawi Kalimantan Barat dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kegiatan PETI tersebut, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah baik yang dilakukan di daratan maupun di aliran sungai serta dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan Merkuri (Hg) dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Murung Raya.

## F. Batasan Konsep

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tindakan yang ditujukan agar meningkatkan ketertiban dan juga kepastian hukum dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut bagian ruang lingkup masing-masing, serta berlandaskan atas sistem kerjasama yang baik dan bertujuan untuk mendukung hendak yang ingin dicapai<sup>10</sup>. Dalam hal ini penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian beserta dengan instansi yang terkait.

### 2. Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurniaan atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

### 3. Pertambangan Emas Tanpa Izin

---

<sup>10</sup> Sanyoto, 2008, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, VolVIII/No-03/September/2008/Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm.200

Pertambangan emas tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dikerjakan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam kegiatan operasinya tidak mempunyai izin dari instansi terkait yang memiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>11</sup>. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pertambangan emas tanpa izin yang ada di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

#### 4. Merkuri

Merkuri (Hg) merupakan bahan kimia pencemar logam berat dan juga merupakan termasuk salah satu elemen alami yang seringkali mencemari lingkungan dan bersifat akumulatif toksik. Di dalam lingkungan, unsur ini terikat dengan unsur kimia lainnya yang tersebar di karang-karang, tanah, udara, air dan bahkan pada organisme hidup<sup>12</sup>. Dalam hal ini merkuri yang dimaksud merupakan merkuri yang sering digunakan pada proses pertambangan emas.

#### 5. Pencemaran Lingkungan

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH Pasal 1 angka 14 menjelaskan bahwa: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

#### 6. Kerusakan Lingkungan

---

<sup>11</sup> Dedek Kurniadi *et all*, *Op. Cit.*, hlm.573

<sup>12</sup> Annisah A. Bouty, *et all*, 2022, "Analisa Potensi Pencemaran Merkuri Pada Sungai Ongkag Dumogo Akibat Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), *Jurnal Tekno*, VolXX/No-82/Desember/2022, Universitas Sam Ratulangi, hlm.537

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa: Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup<sup>13</sup>.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang dimana berfokus pada fakta-fakta sosial. Penelitian hukum empiris juga merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berfokus untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat ditunjukkan dengan melihat, meneliti bagaimana sebuah hukum bekerja di dalam masyarakat.<sup>14</sup> Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan didukung oleh data sekunder.

### 2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber serta responden terkait dengan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 14 dan 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH.

<sup>14</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm.150



kerusakan lingkungan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

b. Data Sekunder

1) Data Sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perihal peralihan kewenangan perizinan pertambangan. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana yang telah mengalami perubahan kelima dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28.
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285).
- i) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di

Dalam Negeri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98.

j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 24/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota Rencana Detail Tata Ruang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 928.

k) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619.

2) Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan non hukum yang didapatkan dari buku, jurnal dan internet. Selain itu, pendapat non hukum juga dapat diperoleh dari narasumber yang terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi.

### 3. Metode Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada para responden dan narasumber. Wawancara ini akan dilakukan

dengan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan akan menggunakan sistem pertanyaan terbuka.

- b. Untuk memperoleh data sekunder akan dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Murung Raya.

#### 5. Populasi

Populasi merupakan sebuah himpunan yang secara keseluruhan adalah obyek dengan ciri-ciri yang sama<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh pelaku pertambangan emas tanpa izin yang melakukan kegiatannya di wilayah Kabupaten Murung Raya.

#### 6. Sample

Sample merupakan sebuah himpunan dan menjadi bagian dari sebuah populasi. Adapun sample dari penelitian ini adalah beberapa pelaku kegiatan usaha pertambangan emas tanpa izin yang melakukan kegiatan pertambangannya di Kecamatan Barito Tuhup Raya, Laung Tuhup, dan Tanah Siang Selatan. Dalam menentukan sample pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *random sumpling*. Dalam metode *random sumpling* setiap unit atau seorang individu populasi memiliki kesempatan dan probabilitas yang sama untuk dijadikan sample<sup>16</sup>. Sehingga dalam hal ini

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 16, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 122

penulis mengambil tiga kecamatan yang memiliki potensi pertambangan emas di Kabupaten Murung Raya.

#### 7. Responden

Responden merupakan subyek yang memberikan jawaban dan tanggapan langsung atas pertanyaan yang peneliti ajukan terkait dengan masalah hukum yang akan diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti tidak menyebutkan nama melainkan menggunakan inisial nama agar menjaga kerahasiaan identitas dari masyarakat yang melakukan pertambangan emas tanpa izin. Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. YB sebagai pihak yang menjadi pekerja pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Barito Tuhup Raya.
- b. A sebagai pihak yang memiliki lahan dan alat pertambangan dan masih menjalankan kegiatan PETI di Kecamatan Laung Tuhup.
- c. KT sebagai pihak yang pernah memiliki dan bekerja PETI di Kecamatan Tanah Siang.
- d. KANIT III TIPIDTER Satreskrim Polres Murung Raya Bapak AIPTU Kuswandi.
- e. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Murung Raya Bapak Aep Saefulloh, S.H.

#### 8. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memiliki karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan

yang akan peneliti ajukan agar melengkapi data yang diperoleh dari responden. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bapak Budi selaku Kepala Adat Kecamatan Barito Tuhup Raya sebagai tokoh masyarakat yang melakukan pengawasan sosial terhadap PETI
- b. Bapak Pitu Kanaju selaku masyarakat yang melakukan pengawasan sosial terhadap PETI.

#### 9. Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris dengan melihat secara objektif imiah berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung dengan metodologi dan teoritis yang kuat sesuai dengan disiplin bidang keilmuan yang didalami<sup>17</sup>. Pada proses pengumpulan dan menganalisa data dalam metode kualitatif data tidak berdasarkan dari angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif, namun dalam penelitian kualitatif bukan berarti tidak perlu menggunakan angka dalam menjelaskan gejala. Penelitian dalam metode kualitatif lebih menekankan kepada proses analisis dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diteliti, dan sering kali menggunakan logika ilmiah<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Muktar, 2013, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Refrensi, Jakarta, hlm. 29

<sup>18</sup> Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 8